



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat,

*melawan*

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA Tkl., penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2006.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama tinggal rumah orang tua penggugat selama satu bulan, lalu pisah tempat tinggal.
3. Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun, namun sejak awal bulan Desember 2006 sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu menceritakan kepada teman-temannya perihal hubungan suami isteri penggugat dan tergugat. Selain itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat juga sering marah-marrah karena merasa tidak puas dalam hubungan suami isteri tersebut, dan setelah itu pergi ke rumah orang tuanya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2006 yang berakibat penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.
6. Bahwa penggugat tidak punya harapan lagi untuk dapat hidup rukun dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ababila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 7 dan tanggal 21 Februari 2014, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, pengadilan tetap melakukan upaya damai

Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar penggugat mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/12/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Magarabombang tanggal 16 November 2006, alat ukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

- b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: SAKSII, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan, lalu pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun hanya selama 1 minggu dan setelah itu sering bertengkar.
- Bahwa saksi dua kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar. Penggugat marah karena tergugat selalu menceritakan persoalan hubungan suami isterinya kepada teman-teman tergugat, sedangkan tergugat menganggap penggugat tidak bisa memberinya kepuasan dalam hubungan suami isteri.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, tergugat pergi ke rumah orang tuanya. Awalnya tergugat masih kembali lagi, namun yang kedua kalinya tergugat tidak kembali lagi, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saksi di desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pa'lalakang, Kecamatan galesong.

Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan tergugat sudah tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa saksi dan beberapa orang keluarga penggugat lainnyapernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi adalah bibi penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan ibu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan, lalu pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun hanya selama 1 minggu dan setelah itu sering bertengkar.
- Bahwa saksi dua kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar. Penggugat marah karena tergugat selalu menceritakan persoalan hubungan suami isterinya kepada teman-teman tergugat, sedangkan tergugat menganggap penggugat tidak bisa memberinya kepuasan dalam hubungan suami isteri.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, tergugat pergi ke rumah orang tuanya. Awalnya tergugat masih kembali lagi, namun yang kedua kalinya terguga tidak kembali lagi, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saksi di desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pa'lalakang, Kecamatan galesong.
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan tergugat sudah tidak menafkahi penggugat.

Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan beberapa orang keluarga penggugat lainnya pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang para pihak beragama Islam dan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar yang merupakan yurisdiksi formal Pengadilan Agama Takalar. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan materi pokok gugatan penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing/persona sandi in judicio*) penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti P berupa buku akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang sesuai untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang berniali sempurna (*volledig*

Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*), dank arena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat selalu memnceritakan kepada temannya perihal hubungan suami isteri penggugat dan tergugat. Tergugat juga selalu marah Karen merasa puas dalam hubungan suami siteri tersebut, dan setelah itu meninggalkan tempat tinggal bersama, ke rumah orang tuanya. Karena itulah penggugat dan tergugat pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar factual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke groden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara secara yuridis kehendak penggugat, untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan danpertengkar dalam rumah tangga, yang sifatnya terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah dating dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31

Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupay mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang?

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta dibawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan seluruh dalil gugatan penggugat perihal

Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun sekitar satu bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu menceritakan kepada temannya perihal hubungan suami isteri penggugat dan tergugat.
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat juga disebabkan tergugat selalu marah karena merasa tidak puas dalam melakukan hubungan suami isteri dengan penggugat.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, tergugat pergi ke rumah orang tuanya, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saksi di desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pa'lalakang, Kecamatan galesong.
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan tergugat sudah tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa saksi dan beberapa orang keluarga penggugat lainnya pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar, namun tidak berhasil.

Hal. 7





Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugh ra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di muka sudah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian, yang oleh penggugat disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, antara penggugat dan tergugat telah nyata telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran terjadi selama keduanya hidup bersama di rumah orang tua penggugat, materi pertengkarannya mengenai seringnya tergugat menceritakan ihwal hubungan suami isteri penggugat dan tergugat kepada teman-temannya, dan setelah bertengkar tergugat pergi meninggalkan penggugat yang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa dari materi pertengkaran penggugat dan tergugat, pengadilan menilai bahwa sesungguhnya latar belakang dan materi pertengkaran penggugat dan tergugat pada mulanya sangat sederhana, hanya berkaitan dengan adanya perbedaan dalam menilai benar dan tepatnya sikap tergugat yang menceritakan ihwal hubungan suami isterinya kepada teman-temannya, bukan mengenai suatu hal yang sangat prinsip seperti adanya perbedaan aqidah atau tindak kekerasan. Pertengkaran demikian itu, menurut pengadilan, masih dapat diatasi dengan berbagai cara diluar perceraian seba maih dimungkinkan sejumlah solusi damai untuk mengatasinya, sehingga pada dasarnya seblum memenuhi kategori suatu pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa namun demikian, penggugat dan tergugat ternyata menyikapi permasalahan rumah tangganya dengan cara yang melebihi sifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertengkaran tersebut. Penggugat dan tergugat hanya hidup bersama selama satu bulan lalu pisah tempat tinggal sekitar 7 sampai 8 tahun lamanya. Selama pisah keduanya tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, dan tergugat juga tidak lagi menafkahi penggugat. Padahal, selama pisah, keduanya masih bertempat tinggal di Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan putus komunikasi antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada kehendak untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Sebab, jika keduanya menghendaki rumah tangganya rukun kembali, tentu mereka tidak membiarkan keadaan pisah tersebut terus berlangsung, namun sebaliknya berusaha untuk mengatasi agar mereka dapat hidup bersama, apalagi jarak antara tempat tinggal penggugat dan tergugat selama pisah tidak demikian jauh, satu sama lain masih bisa dijangkau kendati dengan alat transportasi sederhana, Keduanya juga tidak punya halangan berarti untuk tetap menjaga kelangsungan komunikasi sebagai suami isteri mengingat kemajuan teknologi komunikasi saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pengadilan pertengkaran penggugat dan tergugat telah memenuhi unsur pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menegaskan kehendak untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, tergugat tidak pernah menghindari persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan penggugat. Sikap tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya.

Menimbang, bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih hidup bersama, keluarga tergugat telah melakukan upaya agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar. Upaya tersebut tentu dimaksudkan agar rumah tangga penggugat dan tergugat bisa berlangsung harmonis. Namun demikian, ternyata antara penggugat dan tergugat tetap terjadi pertengkaran bahkan akhirnya berakibat pisah tempat tinggal. Selain itu, majelis hakim juga

Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan upaya damai setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, yang dimaksudkan agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat lalu mencari solusi lain untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, naun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalm suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yng bersifat terus menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan bathin patut dinilai telah pecah (brokendown marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shuhgra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk, akan tetapi bekas suami isteri

Hal. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh akad nikah baru selama bekas isteri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang di jatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 aya (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan aquo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, kabupaten Takalar.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1435 H., oleh Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Hajrah serta Andi Muhammad Yusuf

Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri, S.HI., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M. sebagai panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Nurhaniah, M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., Panitera Pengganti,  
M.H.

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi     | : | Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : | Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp. 391.000,00
--------	---	----------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)